

No. Dokumen: PK3-HSE-001

Tgl. Efektif : 1-11-2019

No. Revisi : 00

Halaman : 1 dari 7

# PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO



#### PT. MULTI FABRINDO GEMILANG

(NO. DOKUMEN: PK3-HSE-001)

Tanggal Terbit: 1 November 2019

Revisi: 00

	Nama & Jabatan	TTD
Disiapkan oleh	ARYO PANCAKA  HSE Manager	Drif
Diperiksa oleh	ARIES SATRIANA  Management Representative	1 Spelly
Disahkan oleh	ZULKIPLI MURDIN Direktur Utama	



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

#### **RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

NO.	STATUS	REVISI	TANGGAL
REVISI	Sebelum	Setelah	REVISI



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

#### 1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan agar semua potensi bahaya diidentifikasi, dinilai risikonya serta dilakukan upaya pengendalian risiko tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan/insiden dan penyakit akibat kerja yang dapat membahayakan pekerja dan mengganggu proses produksi.

#### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini dilakukan terhadap:

- Semua pekerjaan yang bersifat rutin, non rutin, dan darurat.
- Aktivitas personil dimana mereka memiliki akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor)
- Fasilitas di tempat kerja baik yang disediakan PT Multi Fabrindo Gemilang atau pihak lain.
- Perubahan di tempat kerja meliputi bahan baru, aktivitas baru, modifikasi pekerjaan / proses.

#### Definisi

- 3.1. Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera atau sakit (bagi pekerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat sekitar) atau kerusakan terhadap pabrik atau properti perusahaan.
- 3.2. Situasi normal didefinisikan sebagai situasi dimana kegiatan PT Multi Fabrindo Gemilang berjalan seperti biasa (dalam kondisi yang diinginkan).
- Pekerjaan rutin adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari atau pekerjaan yang mempunyai periode waktu tertentu dalam pelaksanaannya.
- 3.4. Situasi tidak normal didefinisikan sebagai situasi dimana kegiatan PT Multi fabrindo Gemilang dalam kondisi yang tidak seperti biasa, yaitu : pada saat memulai operasi atau keadaan pemberhentian peralatan, pada saat melakukan penyetelan (adjustment), perbaikan atau perbaikan dari suatu kecelakaan.
- 3.5. Pekerjaan non rutin adalah pekerjaan / aktivitas yang bukan merupakan pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari.
- 3.6. Situasi darurat didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan atau diluar yang mempunyai potensi untuk:
  - membahayakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat,
  - membahayakan lingkungan, dan/atau,



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 7

menimbulkan kerusakan bangunan fisik pabrik atau kemampuan fabrikasi PT Multifab.

Contoh kondisi darurat termasuk gempa bumi, kebakaran / ledakan, banjir, tumpahan dalam jumlah banyak atau pelepasan bahan kimia berbahaya yang tidak terencana dan kecelakaan kendaraan bermotor atau fabrikasi pada lokasi yang berbatasan dengan fasilitas PT. Multi Fabrindo Gemilang.

- 3.7. Resiko adalah kecenderungan untuk terjadi cedera, sakit pada manusia atau kerusakan terhadap, lingkungan, pabrik atau properti perusahaan, yang timbul akibat paparan bahaya. (Resiko = kekerapan x keparahan)
- 3.8. Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap suatu risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada.
- 3.9. Hirarki pengendalian resiko adalah upaya untuk mencegah timbulnya bahaya yang dapat membahayakan pekerja, proses produksi, dan properti. Hirarki pengendalian resiko antara lain :
  - Eliminasi (menghilangkan) bahaya
  - Isolasi misalnya dengan pemasangan partisi.
  - Substitusi (mengganti) misalnya peralatan atau bahan kimia
  - Rekayasa Engineering misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup
  - Pengendalian secara Administrasi misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi pekerja.
  - Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.10. P2K3 (Panitia Pembina Keselaamatan & Kesehatan Kerja) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

#### 4. Uraian umum

- 4.1. P2K3 bertanggung jawab terhadap proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di setiap unit kerja.
- 4.2. P2K3 bertanggung mengusulkan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko.
- 4.3. Kepala departemen dari semua fungsi bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan P2K3 dan menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh P2K3.
- 4.4. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk.
- 4.5. Anggota P2K3 yang ada harus sudah mendapatkan pelatihan mengenai manajemen risiko.



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 5 dari 7

#### 5. Prosedur

#### Identifikasi Bahaya

#### 5.1. P2K3

- 5.1.1. Pada tahap awal, P2K3 akan melakukan identifikasi bahaya yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang akan dinilai risikonya. Bahaya ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa saja yang dapat mencelakakan personil/menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- 5.1.2. Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan personel yang terkait dengan aktivitas tersebut.

#### Penilaian Risiko

#### 5.2. P2K3

- 5.2.1. Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan tingkat risikonya, yang dapat menimbulkan suatu kecelakaan atau kerugian.
- 5.2.2. Penilaian risiko mempertimbangkan dua faktor yaitu peluang dan akibat. Kriteria dari masing-masing faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada pada formulir matriks penilaian risiko.
- 5.2.3. Penentuan nilai risiko ini dilakukan P2K3 dalam suatu rapat yang membahas hasil temuan di lapangan.

#### Tindakan Pengendalian Risiko

#### 5.3. P2K3 dan Kepala Departemen

- 5.3.1. P2K3 kemudian mengusulkan bentuk tindakan pengendalian risiko yang harus diterapkan. Laporan dari P2K3 ini kemudian diserahkan kepada Kepala departemen yang bersangkutan untuk disetujui dan ditentukan rencana pelaksanaan tindakan pengendalian risiko tersebut termasuk penentuan sarana, jangka waktu dan personil pelaksananya.
- 5.3.2. Setelah menyelesaikan tugasnya, P2K3 menyerahkan formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang telah terisi dan rencana penerapan tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati kepada Departemen HSE untuk ditinjau dan disetujui.

#### 5.4. Kepala Departemen

5.4.1. Kepala Departemen dari semua fungsi kemudian melaksanakan tindakan pengendalian risiko sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

#### Pemantauan Tindakan pengendalian Risiko

#### 5.5. Departemen HSE

- 5.5.1. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk oleh Kepala Departemen HSE.
- 5.5.2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tindakan belum selesai maka akan ditentukan waktu penyelesaian yang baru.
- 5.5.3. Apabila dalam pelaksanaan tindakan pengendalian risiko mengalami hambatan maka akan dikonsultasikan kepada forum P2K3.
- 5.5.4. Departemen HSE akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan lingkungan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan
- 5.5.5. Setelah suatu tindakan perbaikan selesai dilakukan maka Departemen HSE akan menandatangani formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan dinyatakan status pengendalian risiko telah selesai.
- 5.5.6. Kegiatan monitoring tindakan pengendalian risiko tetap dilakukan dan dapat ditentukan waktunya. Departemen HSE dapat menunjuk personil lain yang ditunjuk untuk melaksanakan monitoring ini dan melaporkan hasilnya.

#### 5.6. P2K3

- 5.6.1. P2K3 kemudian mensosialisasikan kepada karyawan yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya mengenai bentuk pengendalian risiko yang telah diterapkan.
- 5.6.2. Seluruh kegiatan dan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko akan ditinjau setahun sekali.

#### 6.0. Dokumen terkait

- 6.1. Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 6.1. Permenaker No.05/MEN/96 elemen 2 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 6.2. OHSAS 18001:2007 OHS Management System
- 6.3. AS/NZS 4360 : 1999 Risk Management



No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 7 dari 7

7. Lampiran

7.1 Lampiran 1 : Catatan Revisi Prosedur identifikasi bahaya,

penilaian, & pengendalian risiko.

7.2 Lampiran 2: Bagan Alir identifikasi bahaya, penilaian, &

pengendalian risiko.

7.3 Lampiran 3 : Formulir Matriks Penilaian Risiko (FK3-011)

7.4 Lampiran 4 : Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian

Risiko (FK3-012)

7.5 Lampiran 5 : Formulir Job Safety Analisis (FK3-013)



## **FORM JSA**

JOBS	JOB SAFETY ANALYSIS	JENIS PEKERJAAN :			TANGGAL:
BIDAN	BIDANG : TRANSMISI DAN GARDU INDUK		SUB BIDANG : GARDU INDUK ULIN	RDU INDUK ULIN	DIPERIKSA OLEH
ALAT	ALAT KESELAMATAN KERJA YANG DIANJURKAN DIPAKAI :				DISETUJUI OLEH:
	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	POTENSI KECELAKAAN/BAHAYA	IAYA	REKOMENDASI PRO	REKOMENDASI PROSEDUR KESEI AMATAN
 	Persiapan pekerjaan     Peralatan reklamasi     Teals Ca				
• •	APD				
•	Pemasangan rambu-rambu				
2. G	Gunakan "police line" atau rambu-rambu yang tersedia untuk mengetahui area kerja				
<sub>හ</sub>	Persiapan penyambungan power supply  Kabel grounding dihubungan ke sistem pentanahan				
4. P	Penyambungan power suppy peralatan rekImasi	Tersengat listrik	Θ	Gunakan sarung tangan dan sepatu safety	
5. d. P.	Periksa kondisi slang, flange out dan flange in dan sambungan yang lain peralatan reklamasi	Terbentur kaki, terhimpit kaki		Gunakan sepatu safety	
G	Pasang slang ke inlet dan outlet pada trafo	Tertimpa benda dari atas	a Q	a. Dilarang bekerja dibawah, saat pemasangan inlet dan outlet trafo b. Gunakan helm	yan inlet dan outlet trafo
7. B	Blok relay Bucholz yang ada di atas trafo.	Tertimpa benda dari atas	9	Gunakan helm	
.8 □ □	Proses pekerjaan reklamasi dimulai dengan flow minyak 1000 liter/jam	Kebocoran minyak pada trafo	O	Gunakan sepatu safety	
.9 S. 5	Setelah selesai reklamasi, pengaktifan kembali relay Bucholz.	Tertimpa benda dari atas	Ø	Gunakan helm	
10. Pe	Petugas berkeliling, pastikan tidak ada kebocoran minyak pada trafo				
11. Se	Setelah pekerjaan selesai, lakukan pembersihan pada lokasi pekerjaan				